

# **PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**

## **1. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik beserta perubahannya;
- d. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**AD Perseroan**”); dan
- e. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 079/CS/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## **2. Definisi dan Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi**

- a. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi (“**Komite**”) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris Perseroan terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

## **3. Tugas, Prosedur dan Tanggung Jawab Komite**

Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

### **(1) Fungsi Nominasi**

- a. Tugas Komite dalam menjalankan fungsi Nominasi:
  - 1). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a). Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - b). Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
    - c). Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - 2). Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - 3). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 4). Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”).

- b. Dalam melaksanakan tugas Nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - 1). Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 2). Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 3). Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 4). Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 5). Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

(2) Fungsi Remunerasi

- a. Tugas Komite dalam menjalankan fungsi Remunerasi:
  - 1). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a). Struktur Remunerasi;
    - b). Kebijakan atas Remunerasi; dan
    - c). Besaran atas Remunerasi.
  - 2). Dalam memberikan rekomendasi Remunerasi, Komite wajib memperhatikan paling kurang dengan landasan perumusan berdasarkan *orientasi performance*, *market competitiveness*, dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan.
  - 3). Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Dalam melaksanakan tugas Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - 1). Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 2). Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 3). Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan prosedur Nominasi dan Remunerasi, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

#### 4. Penyelenggaraan Rapat Komite

- a. Komite mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh:
  - 1). Ketua Komite sebagai pimpinan Rapat Komite; dan
  - 2). Mayoritas dari jumlah anggota Komite.
- c. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat. Jika dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- e. Risalah Rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan didokumentasikan oleh Perseroan.

## **5. Pengungkapan dan Pelaporan**

- a. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, prosedur dan tanggung jawab Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris;
- b. Laporan pelaksanaan tugas, prosedur dan tanggung jawab Komite sebagaimana dimaksud dalam point a diatas, merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam RUPS;
- c. Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan.

## **6. Keanggotaan Komite**

- a. Susunan anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
  - 1). 1(satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen Perseroan; dan
  - 2). Anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, atau pihak yang berasal dari luar Perseroan, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi Perseroan yang membidangi sumber daya manusia, dengan ketentuan sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi Perseroan yang membidangi sumber daya manusia.
- b. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:
  - 1). Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - 2). Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
  - 3). Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

## **7. Nilai-nilai Kerja Anggota Komite**

- a. Setiap anggota Komite wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AD Perseroan, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan independen;
- b. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

## **8. Masa Jabatan Anggota Komite**

- a. Masa jabatan anggota Komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam AD Perseroan dan dapat diangkat kembali;
- b. Jabatan anggota Komite berakhir apabila:
  - 1). Masa jabatan berakhir;
  - 2). Meninggal dunia;
  - 3). Mengundurkan diri; atau
  - 4). Diberhentikan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris.
- c. Seorang anggota Komite berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

## **9. Tata Cara Penggantian Anggota Komite**

- a. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan salah satu atau lebih anggota Komite lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus menunjuk dan mengangkat pengganti anggota dimaksud.
- b. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

## **10. Gaji dan Fasilitas Anggota Komite**

- a. Anggota Komite dapat diberikan gaji dan fasilitas menurut pertimbangan Dewan Komisaris dan tidak bertentangan dengan kebijakan Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pedoman ini disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dan mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Bekasi, 2 Desember 2015